



P U T U S A N

No. 1328 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUAY YIDUDDIN alias UDIN;**
tempat lahir : Makassar;
umur/tanggal lahir : 43 Tahun/17 April 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Sawah Balong Rt. 04 No. 4D, Kel. Srengseng
Sawah, Kec Kembangan, Jakarta barat;
agama : Islam;
pekerjaan : Sekurity;
2. Nama lengkap : **CHRISNOLD R. EKA MAMAHIT alias EKA;**
tempat lahir : Bitung;
umur/tanggal lahir : 25 Tahun/17 September 1985;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Cililitan Besar Rt.001/Rw. 001 Kel. Cililitan,
Keca. Kramat Jati, Jakarta Timur;
agama : Kristen;
pekerjaan : Tidak bekerja;
3. Nama lengkap : **ALFIAN MAMANTO alias CAY;**
tempat lahir : Bahu, Sulawesi Selatan;
umur/tanggal lahir : 23 Tahun/06 November 1987;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Bukirde RT. 04, Desa Bukirde Timur, Nusa
Tabukan, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d tanggal 08 Oktober 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2010 s/d tanggal 26 Oktober 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Oktober 2010 s/d tanggal 17 November 2010;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 November 2010 s/d tanggal 16 Januari 2011;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (I), sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d 15 Februari 2011;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (II), sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d 02 Maret 2011;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 01 Mei 2011;
9. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 hari;
10. Berdasarkan ketetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial No. 1264/2011/S.502.Tah.Sus/PP/2011/MA Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Mei 2011;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung – RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 1265/2011/S.502.Tah.Sus/PP/2011/MA selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 09 Juli 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PRIMER:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin, Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay, serta dengan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu. M dan Oly (keduanya DPO), baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekitar pukul 16.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Rumah Susun Conver No. 413.A Lantai Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar; atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sore hari Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay telah dihubungi oleh Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu. M (DPO) diperintahkan supaya pergi ke Rumah Susun Conver No.413.A Lantai 4, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud akan melakukan, transaksi atau menjual Narkotika jenis shabu dan janji bertemu di tempat biasa yaitu di rumah makan yang telaknya tidak jauh dengan Rumah Susun tersebut. Setelah mendapat perintah dari Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu. M, selanjutnya Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay berangkat menuju ke rumah makan tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay sampai dan bertemu dengan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu. M yang sudah ditemani oleh Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka. Kemudian Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu. M memerintahkan kepada Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay supaya menemui pemesan narkotika jenis shabu yang bernama Benni (informan) di Rumah Susun Conver No.413.A lantai 4, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan maksud untuk melihat dan hitung uang pembayaran shabu. Setelah menunggu beberapa lama di rumah makan tersebut sekitar pukul 19.00 WIB Sammy alias Aris Raimon R. Anggiu M. memberitahukan kepada Terdakwa 3 transaksi dibatalkan dan akan dilakukan pada esok harinya, kemudian mereka Terdakwa dan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. pulang kerumah masing-masing. Pada saat diperjalanan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay menerima SMS dari Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu. M yang berisi nomor handphone Benni dimana Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay diperintahkan menghubungi Benni untuk memastikan jadi tidaknya transaksi penjualan shabu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010, selanjutnya Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay menghubungi Benni memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 akan mengecek uang pembelian shabu apabila transaksi jadi dilaksanakan;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay dihubungi oleh Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu. M yang memerintahkan agar Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay kembali menemui Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. di rumah makan dekat Rumah Susun Conver No.413.A Lantai 4, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 14.10 WIB Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay bertemu dengan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. yang ditemani oleh Terdakwa 2. Chrisnoldy R. EKA Mamahit alias Eka. Kemudian Sammy alias Raimon R. Anggiu M. menghubungi Benni dan setelah selesai lalu Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. memerintahkan agar Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay menemui Benni di Rumah Susun Conver No.413.A Lantai 4 untuk mengecek uang pembayaran shabu. Selanjutnya sekitar pukul 15.10 WB mereka Terdakwa menemui Benni yang saat itu ditemani oleh saksi Siswanto (petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli) setelah bertemu kemudian Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay meminta kepada Benni supaya memperlihatkan dan menyerahkan uang pembayaran shabu untuk dihitung, setelah uang diambil oleh saksi Siswanto dari dalam kamar, kemudian uang dihitung oleh mereka Terdakwa, setelah uang dihitung jumlahnya sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Kemudian Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay memberitahunya kepada Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. bahwa uang sudah dihitung, lalu Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. memberitahukan bahwa shabu belum diantar oleh kurir yaitu Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin;
- Pada hari yang bersamaan yaitu hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekitar pukul Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin selaku kurir yang bertugas mengambil shabu dan mengantarkannya kepada pembeli, Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin telah dihubungi oleh Oly (DPO) diperintahkan supaya menemuinya di jalan Dakota Kemayoran Jakarta Pusat. Sekitar pukul 14.20 WIB setelah Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin bertemu dengan Oly, kemudian Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin menerima penyerahan sebuah bungkusan plastik warna hitam yang berisikan sebuah bungkusan plastik berisi shabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram supaya diantarkan dan diserahkan kepada Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay di Rumah Susun Conver No.413.A Lantai 4, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah menerima penyerahan shabu dari Oly, sekitar pukul 15.50 WIB Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin menerima telepon dari Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay diperintahkan supaya menuju ke Rumah Susun Blok conver dan apabila

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai akan dijemput oleh Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin dijemput oleh Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay dan diajak masuk ke Rumah Susun Conver No.413.A Lantai 4, setelah sampai di dalam rumah susun No.413.A lalu bungkus plastik yang berisikan shabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay dan Benni serta saksi Siswanto. Kemudian sekitar pukul 16.15 WIB saksi Siswanto selaku petugas polisi yang menyamar berpura-pura ingin melihat barangnya dahulu, lalu oleh Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin bungkus plastik tersebut dibuka dan diperlihatkan kepada saksi Siswanto. Pada saat itu saksi Siswanto memiscall petugas polisi Lainnya yang memantau dan mengepung rumah susun tersebut, tidak lama kemudian pada saat transaksi sedang berlangsung, mereka Terdakwa ditangkap oleh saksi Siswanto yang dibantu oleh petugas polisi lainnya diantaranya saksi Bambang Dwi. S dan saksi Oney Alfasya yang langsung masuk ke dalam rumah susun tersebut dibantu oleh saksi Fajar Sidik Nasution selaku petugas security rumah susun. Kemudian dari tangan kanan Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin disita barang bukti berupa sebuah bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram dan satu handphone merek Esia Huawei type C2801 warna hitam berikut simcard, dari Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay disita barang bukti berupa sebuah dompet merk Harley Davidson warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan lima lembar kertas bukti setoran tunai Bank BCA yang merupakan transaksi penjualan shabu sebelumnya, serta sebuah handphone merek Nokia Type 1202 warna biru berikut simcard, sedangkan dari Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa peranan Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin adalah selaku kurir yang mendapat perintah dari Oly untuk mengantarkan shabu kepada pembelinya melalui Terdakwa 3 dengan mendapat upah dari Oly sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali antar, sedangkan Terdakwa 3 bertugas untuk mengecek dan menghitung uang serta menerima penyerahan uang hasil penjualan shabu lalu disetorkan kepada Sammy alias Aris

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Raimon R. Anggiu M. melalui transfer BCA ke rekening milik Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. dan Terdakwa 3 dijanjikan akan diberi upah oleh Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa 2 rencananya oleh Terdakwa 3 akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mengambil dari bagian Terdakwa 3. Bahwa mereka Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat dengan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. dan OLY (keduanya DPO) untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah, di Polda Metro Jaya kemudian narkotika jenis shabu tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 09 Agustus 2010 dan sisanya sebanyak 90 (Sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.154.H/VIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Agustus 2010 yaitu menyimpulkan bahwa barang bukti milik mereka Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3650 gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan LABKRIM berupa Kristal *Metamfetamina* dengan berat Netto 9,1180 Gram dimasukkan ke dalam bungkusnya semula guna pembuktian di persidangan;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin, Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay,

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. dan Oly (keduanya DPO), baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekitar pukul 16.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Rumah Susun Conver No. 413.A Lantai Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar; atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sore hari Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay telah dihubungi oleh Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. (DPO) diperintahkan supaya pergi ke Rumah Susun Conver No.413.A Lantai 4, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud akan melakukan, transaksi atau menjual Narkotika jenis shabu dan janji bertemu di tempat biasa yaitu di rumah makan yang telaknya tidak jauh dengan Rumah Susun tersebut. Setelah mendapat perintah dari Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M., selanjutnya Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay berangkat menuju ke rumah makan tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay sampai dan bertemu dengan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. yang sudah ditemani oleh Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka. Kemudian Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. memerintahkan kepada Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay supaya menemui pemesan narkotika jenis shabu yang bernama Benni (informan) di Rumah Susun Conver No.413.A lantai 4, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan maksud untuk melihat dan hitung uang pembayaran shabu. Setelah menunggu beberapa lama di rumah makan tersebut sekitar pukul 19.00 WIB Sammy alias Aris Raimon R. Anggiu. M memberitahukan kepada Terdakwa 3 transaksi dibatalkan dan akan dilakukan pada esok harinya, kemudian mereka Terdakwa dan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M pulang ke rumah masing-masing. Pada saat di perjalanan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima SMS dari Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. yang berisi nomor handphone Benni dimana Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay diperintahkan menghubungi Benni untuk memastikan jadi tidaknya transaksi penjualan shabu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010, selanjutnya Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay menghubungi Benni memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 akan mengecek uang pembelian shabu apabila transaksi jadi dilaksanakan;

- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay dihubungi oleh Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. yang memerintahkan agar Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay kembali menemui Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. di rumah makan dekat Rumah Susun Conver No.413.A Lantai 4, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 14.10 WIB Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay bertemu dengan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. yang ditemani oleh Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka. Kemudian Sammy Alias alias Raimon R. Anggiu M. menghubungi Benni dan setelah selesai lalu Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. memerintahkan agar Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay menemui Benni di Rumah Susun Conver No.413.A Lantai 4 untuk mengecek uang pembayaran shabu. Selanjutnya sekitar pukul 15.10 WIB mereka Terdakwa menemui Benni yang saat itu ditemani oleh saksi Siswanto (petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli) setelah bertemu kemudian Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay meminta kepada Benni supaya memperlihatkan dan menyerahkan uang pembayaran shabu untuk dihitung, setelah uang diambil oleh saksi Siswanto dari dalam kamar, kemudian uang dihitung oleh mereka Terdakwa, setelah uang dihitung jumlahnya sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Kemudian Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay memberitahunya kepada Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. bahwa uang sudah dihitung, lalu Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. memberitahukan bahwa shabu belum diantar oleh kurir yaitu Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin;
- Pada hari yang bersamaan yaitu hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekitar pukul Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin selaku kurir yang bertugas mengambil shabu dan mengantarkannya kepada pembeli, Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin telah dihubungi oleh Oly (DPO) diperintahkan supaya menemuinya di jalan Dakota Kemayoran Jakarta Pusat. Sekitar pukul 14.20 WIB setelah Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin bertemu dengan Oly, kemudian Terdakwa 1. Muay

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yiduddin alias Udin menerima penyerahan sebuah bungkus plastik warna hitam yang berisikan sebuah bungkus plastik berisi shabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram supaya diantarkan dan diserahkan kepada Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay di Rumar Susun Conver No.413.A Lantai 4, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah menerima penyerahan shabu dari Oly, sekitar pukul 15.50 WIB Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin menerima telepon dari Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay diperintahkan supaya menuju ke Rumah Susun Blok Conver dan apabila sudah sampai akan dijemput oleh Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin dijemput oleh Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay dan diajak masuk ke Rumah Susun Conver No.413.A Lantai 4, setelah sampai di dalam rumah susun No.413.A lalu bungkus plastik yang berisikan shabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay dan Benni serta saksi Siswanto. Kemudian sekitar pukul 16.15 WIB saksi Siswanto selaku petugas polisi yang menyamar berpura-pura ingin melihat barangnya dahulu, lalu oleh Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias UDIN bungkus plastik tersebut dibuka dan diperlihatkan kepada saksi Siswanto. Pada saat itu saksi Siswanto memiscall petugas polisi Lainnya yang memantau dan mengepung rumah susun tersebut, tidak lama kemudian pada saat transaksi sedang berlangsung, mereka Terdakwa ditangkap oleh saksi Siswanto yang dibantu oleh petugas polisi lainnya diantaranya saksi Bambang Dwi. S dan saksi Oney Alfasya yang langsung masuk ke dalam rumah susun tersebut dibantu oleh saksi Fajar Sidik Nasution selaku petugas security rumah susun. Kemudian dari tangan kanan Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin disita barang bukti berupa sebuah bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram dan satu handphone merek Esia Huawei type C2801 warna hitam berikut simcard, dari Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay disita barang bukti berupa sebuah dompet merk Harley Davidson warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan lima lembar kertas bukti setoran tunai Bank BCA yang merupakan transaksi penjualan shabu sebelumnya, serta sebuah handphone merek Nokia Type 1202 warna biru berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard, sedangkan dari Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa peranan Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin adalah selaku kurir yang mendapat perintah dari Oly untuk mengantarkan shabu kepada pembelinya melalui Terdakwa 3 dengan mendapat upah dari Oly sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali antar, sedangkan Terdakwa 3 bertugas untuk mengecek dan menghitung uang serta menerima penyerahan uang hasil penjualan shabu lalu disetorkan kepada Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. melalui transfer BCA ke rekening milik Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. dan Terdakwa 3 dijanjikan akan diberi upah oleh Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu M. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa 2 rencananya oleh Terdakwa 3 akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mengambil dari bagian Terdakwa 3. Bahwa mereka Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat dengan Sammy alias Aris alias Raimon R. Anggiu. M dan OLY (keduanya DPO) untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah, di Polda Metro Jaya kemudian narkoba jenis shabu tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 09 Agustus 2010 dan sisanya sebanyak 90 (Sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.154.H/VIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Agustus 2010 yaitu menyimpulkan bahwa baranga bukti milik mereka Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,3650 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan LABKRIM berupa Kristal Metamfetamina dengan berat Netto 9,1180 Gram dimasukkan ke dalam bungkusnya semula guna pembuktian dipersidangan;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 07 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin, Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU BERAT BRUTTO 100 GRAM" sebagaimana diatur dalam dakwaan *primer*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin, Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) *Subsider* 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi shabu berat brutto 100 (seratus) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Esia Huawei type C2801 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1202 warna biru berikut simcard;
 - 5 (lima) lembar kertas bukti setoran tunai bank BCA, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah dompet merek Harley Davidson warna hitam berisikan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1809/PID.B/2010/PN.JKT.PST, tanggal 27 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin, Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DALAM PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI PENGEDAR DAN PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin, Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dan Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) *subsider* 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi shabu berat brutto 100 (seratus) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Esia Huawei type C2801 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1202 warna biru berikut simcard;Untuk keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) lembar kertas bukti setoran tunai bank BCA, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah dompet merek Harley Davidson warna hitam berisikan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa/ Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta No. 111/PID/2011/PT.DKI, tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding tersebut di atas dengan mengubah amarnya sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa 2 Crisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka serta lamanya pidana penjara pengganti dengan denda menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 2. Chrisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muay Yiduddin alias Udin, Terdakwa 3. Alfian Mamanto alias Cay masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan Terdakwa 2. Crisnoldy R. Eka Mamahit alias Eka dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan jika denda tersebut di atas tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik berisi shabu berat brutto 100 (seratus) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Esia Huawei type C2801 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1202 warna biru berikut simcard;

Untuk keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar kertas bukti setoran tunai bank BCA, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah dompet merek Harley Davidson warna hitam berisikan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Dirampas Untuk Negara;
7. Membebaskan Terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta Pid/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Penyidikan:

- Bahwa Pemohon sewaktu diperiksa di Penyidik tidak didampingi Penasehat Hukum dan dalam BAP tercantum Pemohon didampingi Penasehat Hukum, yang sebenarnya Pemohon tidak pernah didampingi Penasehat Hukum sejak pemeriksaan sampai selesai penanda tangnan BAP;
- Bahwa Pemohon menanda tangani BAP tidak diberikan kesempatan untuk membaca, alasan Penyidik bahwa yang akan Pemohon tanda tangani banyak;
- Bahwa identitas khususnya alamat Pemohon tercantum sesuai dengan KTP yang diisi dari Pemohon, KTP Pemohon tidak dijadikan sebagai Barang Bukti, alamat yang Pemohon sampaikan kepada Penyidik adalah Rumah Susun Dakota 12 Lantai 2 No.203, RT.12 RW. 011 (Foto copy Surat Keterangan Domisili terlampir);
- Bahwa pada halaman 2 tercatat Riwayat Hidup Pemohon, bahwa Pemohon bukan lahir Bahu, dan nama Orang Tua Pemohon Bukan Samsidar Mahadin dan Yanto Mamonto (Foto copy akta kelahiran Pemohon terlampir);
- Bahwa pada halaman 8 tercatat "Setelah Acara Pemeriksaan tersangka ini selesai dibuat kemudian dipersilahkan kepada Penterjemah untuk membacakan keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara ini kepada tersangka, setelah selesai dibacakan oleh Penterjemah kemudian tersangka membenarkan", sedangkan Pemohon adalah warga Negara Indonesia asli yang dapat berbahasa Indonesia, bukan orang asing;
- Bahwa Keterangan yang Pemohon sampaikan kepada Penyidik adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada tanggal 09 Agustus 2010 pukul 14.00 WIB, Sammy (DPO) datang kerumah tempat tinggal Pemohon, bermaksud akan memperkenalkan Pemohon dengan Bosnya yang lagi mencari orang untuk bekerja pada perusahaan Bosnya sebagai Security, setelah sampai di rumah makan yang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon (belakang rumah) beberapa saat kemudian Sammy (DPO) minta tolong kepada Pemohon sambil menunggu bosnya yang belum datang, untuk mengantar Terdakwa III (Alfian Mamonto alias CAY) yang sudah ada di Rumah makan tersebut, ke TKP karena Alfian Mamonto tidak tahu alamat TKP dan Pemohon tahu alamat TKP sebab tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon dengan maksud untuk menagih uang setoran kredit mobil milik bosnya";

- Bahwa Keterangan dalam BAP Pemohon adalah hasil Rekayasa Penyidik;

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan BAP Penyidik yang tidak benar yang merupakan hasil Rekayasa Penyidik, sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon, berdasarkan kepada BAP hasil rekayasa sehingga patut untuk ditolak;

C. Kronologis Persidangan:

- Bahwa di persidangan Pemohon tidak didampingi Penasehat Hukum dan Majelis Hakim tidak menanyakan serta tidak menunjuk Penasehat Hukum, untuk mendampingi Pemohon di persidangan, karena ancaman hukuman yang didakwakan kepada Pemohon diharuskan didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa pada saat dakwaan dibacakan Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi/eksepsi, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada dakwaan hasil dari rekayasa Penyidik dalam BAP;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyiapkan saksi Adecharge/ meringankan akan tetapi Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi Adecharge/meringankan tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada Pemohon membacakan pembelaan di hadapan persidangan serta tidak mempertimbangkan Pembelaan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, yang berlandaskan asas praduga tak bersalah, dimana Pemohon sebagai

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Indonesia tidak mendapatkan kebebasan dalam mengajukan keberatan dan tanggapan-tanggapan selama persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II:
CHRISNOLD R. EKA MAMA HIT alias EKA tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **12 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, dan **I Made Tara, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd.

I Made Tara, S.H.

Ketua,

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., dan Hakim Agung/Pembaca II I Made Tara, S.H.

Jakarta, Maret 2012,-

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1328 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)